

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Meier (2005:205), pembangunan ekonomi sebagai prose kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang. Menurut Schumpeter 2000:5 dalam Susi 2013, pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Kusnets (2000:57) dalam Susi (2013), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

2.1.3 Retribusi Pasar

Menurut Munawir (1995:151) mendefinisikan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Santoso (1995:20) bahwa retribusi pasar di banyak daerah dan kota di Indonesia menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup berarti. Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah.

2.1.3.1. Definisi Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, yang dimaksud Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara menurut Usman dan Subroto (1980:4) retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan sebagai atau fasilitas yang diberikan dan nyata tepat pembayar.

Menurut Wayong (1975:2) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa yang diberikan, oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Adapun yang dimaksud Retribusi dalam penelitian ini adalah suatu bentuk pungutan yang harus dibayar oleh seseorang karena orang tersebut telah menikmati secara langsung atas fasilitas atau jasa yang disediakan oleh penyedia jasa dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Ruang lingkup retribusi pasar sebagai objek penelitian ini meliputi retribusi tempat transaksi atau jual beli yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang. Adapun objek retribusi meliputi tanda masuk perseorangan, tanda

masuk kendaraan, penggunaan fasilitas pasar, tempat parkir khusus dilingkungan pasar, Selanjutnya retribusi ijin kios pasar dan retribusi ijin dasaran pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan. Jenis retribusi sektor pasar adalah parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Terakhir jenis retribusi pelayanan pasar yg terdiri dari retribusi kios dan retribusi dasaran yang khusus di lingkungan pasar. Sebagai ciri khas atau karakteristik retribusi sebagai berikut:

- a) Adanya pemberian fasilitas atau jasa yang secara langsung dapat dirasakan oleh para pengguna atau pemakai jasa yang disediakan oleh pemerintah secara langsung terhadap konsumennya.
- b) Retribusi hanya dibebankan kepada konsumen pengguna jasa yang disediakan, sedangkan konsumen yang tidak mendapat jasa tersebut juga tidak ada kewajiban membayar retribusi.
- c) Retribusi tersebut selalu berhubungan dengan pelayanan umum yang diberikan pemerintah.

Dengan demikian jelas bahwa retribusi berbeda dengan pajak yang mempunyai karakteristik sebagai berikut (Prakoso:2003):

- a) Pembayar pajak atau masyarakat tidak dapat langsung merasakan manfaat dari jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
- b) Pajak dibebankan kepada seluruh masyarakat tanpa melihat mendapat manfaat atau tidak terhadap fasilitas atau jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan sifatnya, ada bermacam-macam retribusi yang diantaranya retribusi yang bersifat umum, artinya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat

berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya, bagi mereka yang masuk kedalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pemungutan retribusi. Selain itu ada retribusi bertujuan, yaitu retribusi yang dilihat dari segi pemakaian, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya, kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, maka retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pertama, retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kedua, retribusi jasa usaha adalah retribusi atas yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor pasar. Ketiga, retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengatuaran, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestaian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Retribusi dapat diklasifikasikan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan atau manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
 - 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.
 - 3) Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengambuan Mayat.
 - 5) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
 - 6) Retribusi Pasar.
 - 7) Retribusi Air Bersih.
 - 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - 9) Retribusi pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran.
 - 10) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta.
 - 11) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

- a. Objek Retribusi jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah Dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta.
- b. Jenis-jenis Retribusi jasa usaha adalah:
 - a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
 - b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan.
 - c) Retribusi retribusi terminal.
 - d) Retribusi tempat khusus parkir.
 - e) Retribusi tempat penitipan anak.
 - f) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.
 - g) Retribusi penyedotan kakus.
 - h) Retribusi rumah potong hewan.
 - i) Retribusi pendaratan kapal.
 - j) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
 - k) Retribusi penyebrangan di atas air.
 - l) Retribusi pengelolaan limbah cair.
 - m) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dicantumkan tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan perincian sebagai berikut:

- a. Obyek Retribusi Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- b. Jenis-jenis Retribusi perizinan tertentu adalah:
 - a) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
 - b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - c) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - d) Retribusi Izin Gangguan.
 - e) Retribusi Izin Trayek.
 - f) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ikutan.

Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dan ia tidak dikenakan iuran itu Nurlaila(2004:30). Oleh karena itu, masalah tarif retribusi ini harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk dapat memelihara kelangsungan jasa itu. Dengan demikian, berarti bukan selalu mencari keuntungan saja, sehingga seperti halnya pajak, maka retribusi akan diperluakan pengesahan terlebih dahulu dari penguasa atau menurut cara-cara yang ditetapkan undang-undang.

- a. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam hal ini, laba BUMD yang diharapkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelola BUMD harus

bersifat dan harus berpegang pada prinsip ekonomi secara umum. Sesuai dengan tujuan BUMD, yaitu untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentuan serta ketenagakerjaan dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, meliputi:
 - a) Jasa giro.
 - b) Pendapatan bunga.
 - c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
 - d) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang jasa oleh daerah.

2.1.3.2 Konsep Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang dominan bagi suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikann oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selain itu Prawirohardjo (1984:202), mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun yang diberikan tidak langsung.

Selanjutnya Sodargo (1980:62), juga berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Beberapa defenisi tentang retribusi diatas maka dapat dikemukakan beberapa ciri yang melekat pada pengertian retribusi, pertama retribusi dipungut oleh negara dalam hal ini bahwa semua pendapatan daerah pungutan pendapatan daerah dari publik, kedua dalam pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis. Ketiga Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan negara.

Sedangkan dari pengertian retribusi daerah diatas dapat pula diikhtisarkan ciri-ciri pokoknya pertama retribusi dipungut oleh daerah, dapat dijelaskan bahwa semua yang berhubungan dengan segala hak dan kewajiban setiap masyarakat dalam hal ini membayar wajib pajak langsung dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu pendapatan daerah. Dan kedua dalam pungutnya retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk. Dan ketiga retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

Dalam konteks retribusi kita dapat melihat bahwa Nampak tidak adanya pekerjaan untuk menjadi wajib bayar, karena setiap individu yang tergolong wajib

bayar adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan memperoleh atau menikmati secara langsung pelayanan tersebut.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ahmad Yani, 2002).

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan

dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi paham kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan Daerah, hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

2.1.4.1 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu

diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dari Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan daerah yang di pungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah yang rendah, dilain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah mengali dari Pendapata Asli Daerah (Pratiwi:2007).

Definisi lain tentang Pendapatan Asli Daerah juga dikemukakan oleh Widjaja (2002:110), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain-lain

Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan Daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber Pendapatan Daerah itu sendiri. Sutrisno (1984:200) Pendapatan Asli Daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah.

2.1.4.2 Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi pendapatan asli daerah 3 bagian yaitu:

2.1.5. Pajak Daerah

2.1.5.1. Definisi Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Munawir (1992) kegiatan adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Pendapat senada dengan pengertian sebelumnya, menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseluruhan untuk jasa-jasa pemerintah. Akan tetapi, jumlah yang dibayarkan oleh orang tidak perlu mempunyai hubungan dengan jumlah-jumlah kegiatan pemerataan yang diterimanya, yang seringkali tidak dapat dihitung atau diukur sedangkan menurut sifatnya merupakan paksaan.

Mangko esoebroto (1994) menyatakan, definisi pajak (termasuk pajak daerah/*reigional tax*) adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, dimana pungutan tersebut dapat dipaksakan kepada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditujukan penggunaannya. Definisi

Suparmoko (1985) adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjuk, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dan lain sebagainya.

Beberapa definisi pajak merupakan pengertian mendasar, hampir tidak ada perbedaan dengan pengertian pajak daerah. Pengertian pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pajak yang ditetapkan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutan dibebani dengan pungutan tambahan (ospen) oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan definisi “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, disimpulkan bahwa pengertian Pajak Asli Daerah, maupun pajak yang diserahkan ke daerah dimana kewenangan pemungutan dilakukan oleh daerah dalam wilayah kekuasaannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah. Unsur-unsur penting yang terdapat didalam pengertian pajak daerah adalah:

- a) Pajak, merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, pajak pemerintah pusat yang diserahkan maupun pajak pemerintah pusat yang ke daerah.
- b) Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Dalam wilayah kekuasaannya maksudnya pemungutan pajak hanya dapat dilakukan oleh daerah di wilayah administrasi yang dikuasai.

2.1.5.2 Konsep Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah ditemukan dalam berbagai literatur maupun dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ditinjau dari segi perundang-undangan, pajak dibedakan atas, pertama Pajak Negara adalah pajak yang di pungut oleh Negara berdasarkan undang-undang melalui inspeksi keuangan, dan kedua Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang berdasarkan perundang undangan yang ditetapkan oleh daerah setempat.

Jelas tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila di ukur dengan tolak ukur ini dan berbagai negara pajak daerah mendapat nilai yang rendah menurut tolak ukur di dibandingkan dengan pajak nasional karena pemerintah pusat biasanya (dan karena alasan-alasan yang masuk akal) mengambil jenis pajak “terbaik” sebagai pajak nasional. Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang di usulkan.

2.1.6 Kontribusi Daerah

Menurut Mahmudi (2010:139), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan pajak daerah dan retribusi daerah sektor pasar terhadap perolehan PAD di Kabupaten Lumajang. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) diterbitkan oleh Balai Pustaka yang Dimaksud dengan Kontribusi adalah uang iuran dan sumbangan. Dilihat dari pengertian kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), jika dikaitkan dengan retribusi parkir ditepi jalan umum berarti sumbangan/uang iuran yang berasal dari penerimaan retribusi parkir di tepi jalan Umum dibagi dengan penerimaan dari retribusi daerah.

Menurut Abdul Halim (2001), untuk mengetahui kontribusi dari retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi sektor pasar} = \frac{\text{Retribusi Jasa Umum}}{\text{Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Kriteria kontribusi menurut Fuad Bawasir (1999) dalam Gozzali (2010). adalah sebagai berikut :

- a. 0% - 0,9% = relatif tidak berkontribusi
- b. 1% - 1,9% = kurang memiliki berkontribusi
- c. 2% - 2,9 % = cukup berkontribusi memiliki
- d. 3% - 3,9 % = memiliki berkontribusi
- e. Lebih dari 4% = sangat memiliki berkontribusi

Dengan analisis ini dapat mengetahui seberapa besar pendapatan sektor pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2013-2018, akan mendapatkan hasil dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Sehingga dapat diketahui pula seberapa besar peran pendapatan sektor pasar dalam menyumbang kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang.

2.1.7 Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi, dalam hal ini pencapaian program ataupun kegiatan. Suatu program ataupun kegiatan dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai tujuannya yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk

mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Selanjutnya, Mahmudi (2010:144) mengemukakan tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang ditargetkan, sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pendapatan Sektor pasar} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Pasar}}{\text{Target Retribusi Pasar}} \times 100\%$$

Tabel. 2.1.7.
Kriteria Penilaian Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60—80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : A.A.N.B. Dwiranda, (<http://ejournal.unud.ac.id>)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh *output* (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak daerah sesuai dengan penerimaan target pajak daerah yang telah ditetapkan.

2.1.8. Teori Efisiensi

Efisien dapat diartikan pula bahwa segala input dialokasikan sedemikian rupa, hingga output dapat diproduksi dengan biaya termurah. Seringkali efisiensi diartikan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan tanpa pemborosan dengan kehematan yang sebesar-besarnya, atau dapat dilaksanakan secara optimal. Dilihat dari kepentingan masyarakat, efisiensi berarti menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan pemerintah seharusnya diupayakan untuk menghindari pemborosan, meningkatkan kehematan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006, Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah. Untuk mencapai keluaran tertentu.

Selanjutnya Mahmudi (2010:143) mengemukakan tingkat efisiensi dapat diketahui dari hasil perhitungan dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan. Semakin kecil nilai pengeluaran maka semakin efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Pendapatan Sektor pasar} = \frac{\text{Biaya Perolehan pendapatan sektor pasar}}{\text{Target Penerimaan sektor pasar}} \times 100\%$$

Tabel. 2.1.8.**Kriteria Penilaian Efisiensi**

Presentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisiensi
10-20%	Efisiensi
21-30%	Cukup Efisiensi
31-40%	Kurang Efisiensi
>40%	Tidak Efisiensi

Sumber : Mahmudi, (2010:143)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa Efisiensi merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh *output* (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian Efisiensi pendapatan menunjukkan kemampuan kinerja pemerintah dalam pemungutan pendapatan daerah dalam menggali potensi pajak daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.


2.2 Penelitian Terdahulu

1. Dharma (2016) meneliti tentang Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusi serta Prospek Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Dengan hasil dari Analisis Perhitungan potensi retribusi Pelayanan Pasar di 11 Pasar Kota Samarinda dalam setahun menunjukan potensi pendapatannya yang sangat besar. Sedangkan berdasarkan hasil realisasi retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda, sedangkan realisasinya menunjukan peningkatan terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar disetiap tahunnya.

2. Absor (2014) meneliti tentang Analisis Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. Metode yang digunakan metode analisis data dengan analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif. Dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar selama periode 2010-2014 secara keseluruhan sangat efektif. Hal ini tercermin pada realisasi penerimaan yang selalu melampaui atau melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata tingkat pencapaian target selama 5 tahun terakhir sebesar 102,52%. Ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar sangat efektif.
3. Dani (2009) meneliti tentang Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, objek penelitian adalah data pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah yaitu retribusi pasar. Hasil penelitian diketahui kontribusi retribusi pasar pada tahun 2008-2012 menunjukkan penurunan kontribusi. Pada tahun 2008 kontribusi turun menjadi 3,43% kemudian pada tahun 2009 s/d tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,67% pertahun hingga menjadi 0,75% pada tahun 2012.
4. Gozzali (2010) dengan judul kontribusi dan efektifitas retribusi jasa umum terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2005-2009. Dengan hasil penelitian pertumbuhan dari realisasi penerimaan retribusi daerah sangat baik dari tahun ke tahunnya selama lima tahun dari tahun 2005-2009. Pertumbuhan tahun 2005-2006 adalah mengalami

kenaikan sebesar 4,65%. Lalu tahun 2006-2007 mengalami kenaikan sebesar 5,07%. Sedangkan untuk tahun 2007-2008 mengalami kenaikan sebesar 17,91% dan pertumbuhan tahun 2008-2009 mengalami penurunan sebesar 3,92%. Dari data lima tahun terakhir hanya ada satu penurunan, yaitu pada pertumbuhan tahun 2008-2009. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pertumbuhan yang pesat pada tahun 2007-2008.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN



2.4 Hipotesis

2.4.1 Kontribusi retribusi pasar terhadap Peningkatan pendapatan asli daerah

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2008) yang menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitiannya Sudrajat menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los dan kios, dan jumlah petugas pemungut retribusi pasar. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los dan dasaran terbuka serta jumlah petugas pemungut retribusi maka peranan

penerimaan retribusi pasar akan semakin besar. Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan pendanaan, baik untuk pembangunan di daerah maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian retribusi pasar dipungut oleh aparat pemungut retribusi yang dalam hal ini adalah petugas dari Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dituangkan dalam peraturan daerah tiap-tiap daerah pemungut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No.34 Th 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Retribusi Pasar masuk dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Kontribusi retribusi Pasar Daerah berpengaruh Positif terhadap PAD

2.4.2 Tingkat Efektifitas kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Menurut Puspitasari, 2014 dalam Ryal,2015. Efektifitas retribusi pasar daerah untuk mengukur besarnya biaya perolehan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi itu sendiri. Rasio efektifitas merupakan cara untuk menggambarkan efisiensi pengeluaran biaya dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. Pengujian efisiensi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang kondisi pemugutan retribusi daerah di Kabupaten Lumajang. Perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan total biaya/belanja langsung dan tidak langsung dari Dinas, kantor, dan badan penghasil retribusi di Kabupaten Lumajang. Jadi Efektifitas dapat digunakan mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dengan targetnya. Efektifitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Efektifitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Hakim, 2004). Secara umum efektifitas memperlihatkan seberapa besar pendapatan retribusi dibandingkan dengan potensi retribusi daerah sebenarnya. Target retribusi yaitu suatu jumlah yang telah

ditentukan dan harus dicapai selama setahun anggaran dan potensi penerimaan retribusi yaitu usaha untuk menaikkan retribusi untuk mencapai target.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2 : tingkat efektivitas retribusi pasar berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang.

